



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 58/K/DPRD/2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2020 dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2020 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);



6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2020 Nomor 090/14506 tanggal 17 Desember 2020 perihal Laporan Pansus BA.21 Tahun 2020 DPRD DIY;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dan peraturan gubernur sebagai turunan peraturan daerah dimaksud harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diperlukan peningkatan sosialisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan pelayanan publik sebagai berikut:



- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dan peraturan gubernur ;
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
3. Diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik khususnya sarana dan prasarana berkaitan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 4. Diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pelayanan publik.
 5. Diperlukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan kesamaan platform pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka menunjang pelayanan publik.
 6. Dalam melaksanakan pelayanan publik, diperlukan koordinasi secara konsisten dengan seluruh pemangku kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
 7. Dalam melaksanakan pelayanan publik, harus memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 8. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan peningkatan dukungan anggaran secara proposional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007